



**P U T U S A N**

**NOMOR : 39 / G / 2010 / PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **ETIN KOGOYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Furia BTN Puskopad Blok C, Kelurahan Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
2. **MARTHEN BUBIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Marikai, Kelurahan Marikai, Distrik Barapasi, Kabupaten Mamberamo Raya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :  
**RONALD THEOS, SH.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang memilih domisili hukum di Jalan Kabupaten I APO No. 2, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Hal. 1 dari 61 Hal. Penetapan No. 38/PEN/2010/PTUN.JPR



**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,**

berkedudukan di Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. BUDI SETYANTO, SH.**
- 2. HERMAWATI KOENTARIANI, SH.**
- 3. RUDI MULYADI, SH.**

Masing- masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang memilih domisili hukum di Jalan Karang No. 8 (Samping PTUN Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut ;

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 39/PEN.MH/2010/PTUN.JPR Tertanggal 03 September 2010 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 39/PEN-PP/2010/PTUN.JPR Tertanggal 03 September 2010 Tentang Penetapan Hari



Pemeriksaan                      Persiapan                      ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Perkara Nomor :                      39/PN- HS/2010/PTUN.JPR  
Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan  
Hari                      Sidang                      ;
5. Telah membaca Surat- Surat Bukti yang diajukan  
oleh Para Penggugat dan Tergugat ;
6. Telah mendengarkan keterangan Saksi serta  
mendengar keterangan Para Pihak yang  
disampaikan di                      Persidangan                      ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan tertanggal 01 September 2010 yang diterima  
Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura tanggal 02 September 2010 dengan  
Register Perkara Nomor : 39/G/2010/PTUN.JPR telah  
melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Para  
Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis  
Hakim pada tanggal 27 September 2010, dengan  
mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai  
berikut ;

**I. OBJEK GUGATAN**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo  
Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, Tanggal 15  
Juni 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang  
Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran  
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

## II. DASAR GUGATAN

Bahwa yang menjadi Dasar gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

1. Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana pada intinya telah memenuhi unsur **konkrit**, **individual** dan **final** yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat pusat maupun daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan PEMILUKADA ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini karena Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN, yang mana objek sengketa tertanggal 15 Juni 2010 sedangkan gugatan ini tertanggal 1 September 2010 adalah



masih dalam masa tenggang untuk mengajukan gugatan sehingga syarat formilnya telah terpenuhi ;

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khusus ketentuan

yang berkaitan dengan PEMILUKADA, serta Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

### III.

#### ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamberamo Raya periode tahun 2010 – 2015 yang intinya menyampaikan bahwa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Para Penggugat Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



mendatangi sekretariat Tergugat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode tahun 2010 – 2015 dan Para Penggugat telah memasukkan persyaratan untuk tahap/seleksi pencalonan berupa berkas – berkas administrasi yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 01/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

3. Bahwa Para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2010 – 2015 yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengan Koalisi SENTUHAN KASIH ;
4. Bahwa setelah proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya di tutup, Tergugat tidak pernah melakukan aktifitas apapun yang menunjukkan suatu kegiatan besar seperti Pemilukada ini, bahkan Tergugat terkesan tertutup dan tidak transparan dalam melakukan tindakannya tersebut ;
5. Bahwa setelah menerima berkas pencalonan dari Para Penggugat tanggal 14 Juni 2010, Tergugat tidak pernah mendaftarkan nama Para Penggugat pada buku register pendaftaran sebagai bentuk



penataan administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

6. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak pernah menyerahkan tanda terima berkas, sebagai wujud dari langkah administrative selanjutnya berupa tahapan verifikasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 (satu hari setelah penutupan pendaftaran calon) secara mengejutkan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang nyata- nyata tanpa klarifikasi maupun verifikasi hal mana tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 15 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Bahwa walaupun Para Penggugat menyadari adanya kepentingan terselubung dibalik proses pendaftaran bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Tergugat yang telah nyata- nyata melanggar ketentuan dasar maupun ketentuan teknis KPU, namun Para Penggugat masih arif dengan mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 16 Juni 2010 Tentang "Permohonan Kelonggaran Waktu" namun Tergugat tidak mengindahkannya sambil terus melakukan pentahapan yang telah salah

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



dilakukannya sejak awal, oleh karenanya Para Penggugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan dengan HUKUM bahwa semua proses pentahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya BATAL DEMI HUKUM;

9. Bahwa lucunya lagi, Tergugat telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Para Penggugat dengan surat nomor : 032/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 Perihal "Klarifikasi Penelitian Berkas Pencalonan Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010", bahwa surat tersebut seolah-olah telah memverifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini merupakan satu bukti kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

10. Bahwa selanjutnya oleh karena Para Pengugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, maka pada tanggal 3 Juli 2010 Para Penggugat beserta Tim Sukses telah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura agar meninjau kembali proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh Tergugat dengan surat berperihal "Keberatan Atas Kinerja KPUD Kabupaten Mamberamo Raya" namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura, surat tersebut tidak pernah ditanggapi ;

11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Tergugat secara diam-diam dan tidak transparan serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, apalagi Tergugat secara tidak etis melanggar kode etiknya sebagai penyelenggara Pemilukada telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten





Mamberamo Raya Nomor : 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 juga, Para Penggugat dan Pasangan Calon Lainnya, mengirimkan surat kepada atasan Tergugat (KPU Provinsi Papua) dan Ketua PANWAS Provinsi Papua Nomor : 02/GAB-TIMKER/CABUP-CAWABUP/VIII/2010 Sifat "Penting" Perihal "Penyampaian Keberatan Tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kandidat" surat ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Tergugat yang telah sewenang-wenang menafsirkan aturan dasar maupun aturan teknis agar kepentingan Para Penggugat dan para kontestan lainnya didepak dari bursa pencalonan tanpa pendaftaran apalagi tidak dengan melakukan verifikasi ;

13. Bahwa adapun alasan Tergugat tidak meloloskan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya periode tahun 2010 – 2015 adalah karena Para Penggugat tidak mencapai perolehan 15 persen dukungan dari partai/gabungan partai sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

14. Bahwa yang membingungkan lagi, Tergugat telah Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



menerbitkan Berita Acara Nomor 007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 jam 24.00 WIT, Tentang Hasil Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serta Hasil Verifikasi Syarat Dukungan 15% (lima belas persen) Dari Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dimana tanggal objek sengketa juga diterbitkan pada hari yang sama, jadi apakah masih ada jam 25.00 WIT dan seterusnya untuk waktu di Kabupaten Mamberamo Raya? Sehingga pada tanggal tersebut Tergugat juga menerbitkan objek sengketa?

15. Bahwa tidak terpenuhinya perolehan 15% dukungan dari Partai Gabungan yang disampaikan oleh Tergugat mengacu kepada jumlah Partai- Partai dukungan yang memperoleh suara sah Partai, namun disisi lain Tergugat telah mengakui bahwa Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan minimal 15% dari Partai Gerakan Indonesia Raya (5%) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (10%) sehingga tanpa dukungan Partai Politik lainpun, Para Penggugat seharusnya didaftarkan dan diverifikasi berkas pencalonan tersebut, dan tidak boleh "digantung" oleh Tergugat seperti yang dilakukannya kepada Para Penggugat ;

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa jelas – jelas merugikan kepentingan Para Penggugat karena akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut Para Penggugat kehilangan hak Politiknya yang dilindungi oleh Undang-undang dengan alasan yang tidak tepat dan mengada-ada, disamping itu Tergugat juga telah mengambil porsi yang seharusnya menjadi hak Partai Politik dalam hal



pencalonan ;

17. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk memasukkan nama Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah tidak mendasar karena tidak didukung dengan bukti data- data yang objektif, karena faktanya Para Penggugat memiliki dukungan 20 % perolehan suara secara akumulasi dari Partai pendukung yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (5%) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (10%) serta Partai Demokrat (5%) ;

18. Bahwa Partai Gabungan yang mengusung Para Penggugat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, dapat Para Penggugat buktikan dengan adanya:

- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 05/DPC-Gerindra/MBR/IV/2010 tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Nomor 26/DPC-PNBKI/MBR/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor 08/DPC-PPRN/MBR/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah, tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI ;
- Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia, Nomor 01/DPC-PPI/MBR/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tentang REKOMENDASI ;

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 031/RKM/DPD.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang REKOMENDASI;
19. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa jelas – jelas melanggar Peraturan Perundang – undangan yakni ketentuan pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Junto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3, 4, 12 dan 15 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana terurai dibawah ini :
- Para Pengugat telah memasukkan berkas – berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 junto undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ;
  - Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan prosedur tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) dimana Para Pengugat tidak mendapatkan pemberitahuan kepada Para Pengugat dan Partai Politik yang mengusulkan Para Pengugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang terjadi justru Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2010 atau 1 Hari sejak penutupan pendaftaran padahal seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Para Pengugat dan kepada gabungan Partai Pengusul Para Pengugat secara tertulis berdasarkan tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari



sejak pendaftaran ditutup ;

- Bahwa Tergugat nyata- nyata keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) undang – undang Nomor 12 Tahun 2009 Junto Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, padahal seharusnya hal itu dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa ;

20. Bahwa berdasarkan Uraian posita point 19 diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga objek sengketa a quo patutlah untuk dibatalkan ;

21. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian negara yang lebih besar, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum memeriksa pokok sengketanya untuk menjaga tindakan Tergugat dalam melaksanakan tahapan selanjutnya ;

Berdasarkan keseluruhan Uraian diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**A. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal

15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in khraact*) ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal



15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

3. Memerintahkan Tergugat agar Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang baru dan melakukan perbaikan terhadap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 mulai dari verifikasi Bakal Pasangan Calon sampai dengan Penetapan penarikan dan Pengambilan Nomor Urut;

5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



gugatannya, terkecuali jika secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat mengumumkan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode tahun 2010-2015 yang diusulkan atau diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan, disesuaikan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No.01/KPTS/KPU-MBR-031/2010, yang sudah ditetapkan adalah tanggal 08 juni 2010 sampai tanggal 14 juni 2010. Serta Para pengugat mendaftarkan diri pada tanggal 14 juni 2010 di Sekretariat Tergugat.

3. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 3 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa dalil para Penggugat adalah tidak beralasan karena para Pengugat calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode tahun 2010-2015 diajukan dan didukung oleh 5 (lima ) Partai Politik yakni **Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai**





pesatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pencalonan No.02/TIM-PCB/MR/IV/2010 yang dituangkan dalam formolir Model B-KWK dan formolir B2-KWK tanggal 12 juni 2010.

4. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 4 dan 5 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Para penggugat ini terlalu dibuat buat karena terkesan mengada-ngada, karena faktanya Sekretariat Tergugat selalu efektif dihari kerja bahkan di hari libur sekalipun aktifitas di KPU Mamberamo Raya tetap berlasung.

Bahwa tidak benar kalau para penggugat mengatakan tergugat tidak pernah mendaftarkan nama para penggugat dalam Buku Register Pendaftaran karena faktanya memang nama para penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dicatat dalam buku Register yang dituangkan dalam Form Registrasi, yang mana dapat dibuktikan pada buku registrasi tercatat nama, hari, tanggal dan jam para penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon yakni tanggal 14 juni 2010 pukul 18.35 dan selesai pukul 19.55 WIT.

5. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 6 dapat dijawab sebagai berikut :

Para penggugat mendaftarkan diri tanggal 14 Juni 2010 yag merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon, tergugat langsung melakukan pemeriksaan Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



berkas persyaratan setelah diteliti ternyata surat pencalonan oleh Partai Politik sebagaimana yang siisyaratkan oleh pasal 13 ayat 1 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditemukan adanya Parpol yang

telah mencalonkan bakal calon lainnya yakni PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) yang lebih dulu telah mencalonkan pasangan-pasangan Demiamus Kyeuw Kyeuw. SH dengan Robby rumansara,SP, tanggal 13 Juni 2010.

Atas dasar itulah maka tergugat memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan klarifikasi dulu dengan partai yang bersangkutan karena sesuai dengan ketentuan parpol yang sudah mencalonkan satu calon pasangan tidak lagi diperbolehkan mencalonkan pasangan yang lain, hal ini sesuai dengan **pasal 59 ayat 6 UU. No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang lainnya, yang juga dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No, 68 Tahun 2009** tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **dikatakan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon.**

Bahwa para penggugat hadir kembali guna melengkapi kekurangan dengan ketua PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) saudara Oktovianus



Meop Ketua Partai untuk menandatangani surat pencalonan yang tertuang dalam formulir model B-KWK, yang mana sesuai dengan ketentuan **pasal 13 ayat 1 peraturan KPU No. 68 Tahun 2009** tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, surat pencalonan dianggap sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan dibubuhi cap, justru yang terjadi adalah bahwa kolom tanda tangan Sekretaris Parpol yakni Saudara Melkianus L. Soom, A.Md justru kedua kolom tersebut di tandatangi pula oleh Ketua Oktovianus Meop, yang artinya pula surat pencalonan yang diusulkan oleh PNBKI

(Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) untuk mencalonkan para penggugat sebagai bakal calon adalah tidak sah karena mengalami cacat hukum.

Sehingga surat pencalonan PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) yang tergugat diakui dan dianggap sah adalah surat pencalonan kepada pasangan Demianus Kyeuw Kyeuw. SH dengan Robby rumansara,SP, tanggal 13 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia).

Selanjutnya tergugat melakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan minimal 15% suara sah atau kursi DPRD, di hadapan Bakal pasangan calon, Pimpinan Partai politik pengusung, Panwas, dan masa pendukung bakal pasangan calon, untuk menentukan apakah partai politik yang mencalonkan dan memberi dukungan kepada para penggugat sebagai bakal calon sudah memenuhi syarat seperti yang di tentukan Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



dalam **pasal 4 ayat 1,4,5 dan 6 peraturan KPU No. 68 Tahun 2009**, bahwa setelah dilakukan perhitungan ternyata partai yang mencalonkan para penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat mutlak dukungan minimal 15% suara sah atau kursi, bahwa sesuai ketentuan **pasal 12 ayat 4 huruf c. dan ayat 5, peraturan KPU No. 68 / 2009**, apabila setelah dilakuka perhitungan tidak memenuhi syarat mutlak dukungan minimal 15% suara sah atau kursi di DPRD, KPU dapat menolak pendaftaran bakal calon pasangan. dikarenakan tidak memenuhi syarat mutlak dukungan minimal 15% suara sah atau kursi di DPRD, maka tergugat menyatakan menolak pencalonan para penggugat sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dan tidak dilanjutkan untuk melakukan proses verifikasi lekengkapan berkas administratif selanjutnya, yang atas dasar itulah maka tergugat tidak memberikan Tanda Bukti penerimaan pendaftaran kepada para penggugat sebagai bakal calon.

6. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 7 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa Obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mamberamo Raya No.21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat mutlat 15% pada proses pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah sesuai dengan Prosedur yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang mana Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanggal 15 juni 2010, yang terlebih dahulu Tergugat



melakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan 15% suara sah atau kursi pada tanggal 14 Juni 2010 yang mana telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1,4,5,dan 6 peraturan KPU No. 68 Tahun 2009, (untuk jelasnya baca jawaban tergugat pada poin 5 diatas karena dalil pada posita gugatan para penggugat nomor7 berkaitan dengan posita no. 7).

7. Jawaban Tergugat terhadap Posita gugatan para Penggugat Nomor 8 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa permohonan para Penggugat untuk meminta kelonggaran waktu atau perpanjangan waktu sangat tidak jelas dan beralasan dikarenakan akan mengganggu jadwal tahapan pilkada yang sudah dijadwalkan, sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No.01/KPTS/KPU-MBR-031/2010, karena waktu yang diberikan saat pendaftaran calon tanggal 08 juni - 14 juni 2010 ( telah sesuai dengan jadwal waktu yang diatur dalam pasal 59 ayat 7 UU. RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak dimanfaatkan dengan baik, akan tetapi para Penggugat justru mendaftarkan diri dihari terakhir pendaftaran yakni tanggal 14 juni , sehingga kalau para Penggugat mendaftarkan diri

dari awal sudah barang tentu masih banyak waktu buat melengkapi kekurangannya, bahkan Pengumuman Pencalonan telah dilakukan sejak tanggal 24 mei – 30 mei 2010, baik melalui media cetak ( cendewasi pos ) dan juga melalui media elektronok RRI

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Jayapura, yang mana pengumuman melalui media massa ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bagi bakal calon mempersiapkan diri, agar saat pendaftaran dibuka tanggal 08 juni – 14 juni 2010 para bakal calon sudah benar-benar siap, sehingga sangat tidak beralasan kalau Para tergugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk membatalkan seluruh proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya Batal demi Hukum.

8. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan para penggugat dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa surat yang ditujukan kepada para penggugat no.032/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 adalah surat pemberitahuan kepada para penggugat, dilakukan sesuai dengan mekanisme dikarenakan setelah melakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan 15% suara sah atau kursi pada tanggal 14 Juni 2010 pada saat para penggugat mendaftarkan diri, partai yang mencalonkan/mengusung para penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat mutlak minimal 15% dari akumulasi suara sah atau kursi di DPRD seperti yang disyaratkan **dalam pasal 12 ayat 5 dan pasal 4 ayat 1 huruf b** tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga sesuai prosedur perlu memberitahukan secara tertulis kepada para pengguat sebagai bakal calon.

9. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 10 dapat dijawab sebagai berikut :



Bahwa terlihat jelas dalil Penggugat ini terlalu mencari kesalahan

atau kelemahan dari tergugat, bagaimana tidak disaat tergugat telah melakukan proses tahapan pemilukada, para penggugat mengajukan surat keberatan kepada KPU Provinsi atas kinerja KPUD Memberamo Raya, dikarenakan ketidakpuasan tidak masuk dalam bakal calon yang memenuhi syarat mutlak 15% dukungan suara sah atau kursi dari partai pendukung, wajar kiranya kalau KPU Provinsi tidak merespon apa yang menjadi keberatan Penggugat dikarenakan fakta yang ada memang apa yang sudah dilakukan oleh KPU Mamberamo Raya pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 11 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa wajar kiranya kalau Tergugat menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Mamberamo Raya No.26/KPTS/KPU-MMBR-031/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 tanpa sepengetahuan Para Penggugat dikarenakan para penggugat sudah tidak masuk lagi nominasi sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010.

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



11. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 12 :

Adalah pengulangan dalil dalam posita nomor 10 jadi Tergugat tidak perlu menanggapi.

12. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 13 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa fakta yang terjadi para penggugat yang diusung 5 partai politik yang dari 5 parpol pengusung hanya 2 parpol saja yang

memiliki kursi di DPRD yakni Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) kursi dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2 (dua) kursi sedang 3 (tiga) parpol pengusung lainnya tidak mempunyai kursi di DPRD yakni Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Daerah dan Partai Pemuda Indonesia dengan rincian suara yang sah hasil pemilu tahun 2009 sebagai berikut :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya : 299
2. Partai Nasional Benteng Kerakyatan  
Indonesia : 940
3. Partai Peduli Rakyat Nasional : 110
4. Partai Persatuan Daerah : 182
5. Partai Pemuda Indonesia : 169





**Total suara sah : 1.700 suara**

Sehingga apabila dikalikan dengan jumlah perolehan suara yang sah pemilihan umum legislatif Kabupaten Mamberamo Raya  $13.043 \times 15\% = 1.956$  suara, sedangkan suara sah yang dimiliki parpol pengusung para penggugat adalah 1.700 suara sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan karena hanya mencapai 13.03% suara sah hasil pemilu legislatif 2009, yang mana hal ini telah sesuai dengan pasal 4 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sangat beralasan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 14 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa berita acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 tentang hasil pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta hasil verifikasi syarat dukungan

15% dari partai pendukung bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hasil verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan minimal 15% sudara sah atau kursi di DPRD dari partai pendukung pasangan bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010 saat pendaftaran bakal calon dihadapan bakal calon, pimpinan partai politik pengusung, panwas, dan massa pendukung bakal pasangan calon yang hasilnya diplenokan tanggal 15 Juni 2010 jam 10.00WIT kemudian

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



dituangkan dalam Bahwa berita acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010, pada tanggal 15 Juni 2010 yang pada tanggal yang sama pula diterbitkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, yang mana hal ini tidak menyalahi aturan. Sehingga sangat tidak beralasan kalau para penggugat berita acara No.007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 diterbitkan jam 24.00 WIT.

14. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 15 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa nampak jelas para penggugat tidak memahami objek perkara a quo dengan baik karena dalil yang diungkapkan hanyalah pengulangan apa yang sudah didalilkan dalam poin posita sebelumnya, Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% dari jumlah suara sah atau kursi Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010 mengacu pada **pasal 4 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009**, yang mana disebutkan **Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah**



**gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan prosentasenya.**

Artinya bahwa para penggugat tidak menyadari bahwa para penggugat sebagai bakal calon diajukan atau disusung oleh parpol yang memperoleh kursi di DPRD dan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga perhitungannya untuk mencapai 15% suara sah hasil pemilu legislatif 2009 adalah menghitung jumlah keseluruhan suara yang sah dari parpol pengusung, bahwa benar dari partai yang mendukung para penggugat telah memperoleh 15% dari perhitungan kursi di DPRD Kabupaten Mamberamo Raya yakni Partai Gerakan Indonesia Raya 1 kursi dengan prosentase 5%, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 2 kursi dengan prosentase 10% yang totalnya 15%, akan tetapi satu partai pendukung para penggugat yakni PNBKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) dianggap tidak sah karena telah mencalonkan pasangan yang lain yakni Demianus Kyeuw Kyeuw, SH dengan Robby Rumansara, SP. yang dicalonkan dan didaftarkan lebih dulu. Sesuai aturan tidak diperbolehkan partai atau gabungan partai mencalonkan pasangan bakal calon yang lain sesuai **pasal 59 ayat 6 UU No. 12/2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang juga dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 dikatakan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 bakal pasangan calon.**

Bahwa disamping itu surat pencalonannya hanya ditandatangani oleh Ketua Partai PNKI (Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia) sdr. Oktovianus Meop tanpa ditandatangani oleh

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



sekretaris partai

sdr. Melkianus L. Doom, Amd bahkan tandatangan sekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telah dipalsukan oleh ketua partai sdr. Oktovianus Meop, pada surat pencalonan yang tertuang dalam formulir B-KWK.KPU dan pada surat pernyataan bersama yang tertuang dalam formulir B1-KWK-KPU tanggal 12 Juni 2010 sesuai aturan tidak diperbolehkan partai atau gabungan partai mencalonkan pasangan bakal calon yang lain, sehingga sangat tidak beralasan kalau para penggugat harus tetap diikutsertakan dalam tahapan proses bakal pencalonan pemilu pada 2010-2015 selanjutnya, dikarenakan telah gugur dalam verifikasi karena tidak memenuhi syarat mutlak 15% suara sah hasil pemilu legislatif 2009, yang diusung oleh partai pendukungnya.

15. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 16, tidak perlu ditanggapi karena hanya merupakan pengulangan dari posita sebelumnya saja.

16. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 17 dan 18 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa dalil para penggugat ini terlalu memutarbalikkan fakta karena faktanya partai politik pengusung para penggugat sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah apa yang tertuang dalam surat pencalonan yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional



Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol pengusung bakal calon No.02/TIM-PCB/MR/IV/2010 tanggal 12 Juni 2010 sehingga apa yang dikemukakan para penggugat telah mendapat dukungan 20% suara adalah tidak beralasan.

17. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 19 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan obyek sengketa telah jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan yakni ketentuan pasal 60 ayat 2, 3, dan 4 UU. No. 12 Tahun 2008 jo UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Saerah serta pasal 3,4,12 dan 15 Peraturan KPU No.68 Tahun 2009, adalah sangat tidak beralasan.

Karena faktanya setelah dilakukan verifikasi terhadap syarat mutlak minimal 15% suara sah atau kursi sesuai (pasal 4 ayat 1,4,5, dan 6 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada) para penggugat yang dicalonkan oleh partai pendukungnya tidak memenuhi syarat mutlak 15% sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mustahil tergugat melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan berkas dan memberitahukan hasil penelitian tersebut, dikarenakan pada tahap pendaftaran pun para penggugat telah gugur karena partai yang mengusung para penggugat sebagai bakal calon tidak

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



memenuhi syarat mutlak 15% dari suara sah atau kursi di DPRD, karena sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf a dan b peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilukada, partai atau gabungan partai hanya bisa mencalonkan bakal calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah apabila minimal mendapatkan suara sah 15% dari akumulasi perolehan suara sah di DPRD, sehingga dengan tidak terpenuhi syarat ini maka berarti pula para penggugat tidak lagi masuk nominasi sebagai bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo raya tahun 2010-2015.

18. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 20 dapat dijawab sebagai berikut:

Bahwa sangatlah tidak beralasan membatalkan objek sengketa yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dikarenakan surat keputusan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah mengacu atau berpedoman pada peraturan KPU No.68 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1,4,5 dan 6 Peraturan KPU no. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada.



19. Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 21 dapat dijawab sebagai berikut :

Bahwa permohonan para penggugat untuk meminta penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa adalah tidak beralasan karena para penggugat yang dicalonkan oleh partai pendukungnya yang sudah tidak memenuhi verifikasi terhadap syarat mutlak minimal 15% suara sah atau kursi di DPRD di Kabupaten Mamberamo Raya, yang berarti juga sudah tidak masuk dalam nominasi sebagai bakal calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010-2015, malah justru akan menghambat proses pemilukada yang sedang berlangsung yang dengan sendirinya juga menghambat program pemerintah.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 39/G/2010/PTN.JPR, untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil- adilnya .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



namun menyatakan secara lisan yang pada intinya menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.17** sebagai berikut :

Bukti P.1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, Tanggal 15 Juni 2010 (*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.2 : Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 007/BA/KPU-MBR-031/2010 Tentang Hasil Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Serta Hasil Verifikasi Syarat Dukungan 15% (Lima Belas Persen) dari Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010, Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya 2010 (*fotocopy dari fotocopy*) ;





Bukti P.4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 032/KPU-MBR-031/2010, Tanggal 19 Juni 2010 Tentang Klarifikasi Penelitian Berkas Pencalonan Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti P.5 : Surat dari Koalisi Sentuhan Kasih Perihal Permohonan Kelonggaran Waktu Kepada Ketua KPUD Kab. Mamberamo Raya Tanggal 16 Juni 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti P.6 : Surat Kronologis pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Etin Kornelius Kogoya, SIP. - Pdt. Marthen Bubia (*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.7 : Surat Keberatan dari Koalisi Partai No. 02/GAB-TIMKER/Cabup- Cawabup/VIII/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang Penarikan dan Penetapan nomor urut pasangan calon kandidat (*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.8 : Surat pendaftaran dari koalisi sentuhan kasih tentang pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati tanggal 14 Juni 2010 ke Ketua KPUD Kabupaten Mamberamo Raya (*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.9 : Surat Rekomendasi dari Partai Demokrat Prop. Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Papua No. 031/RKM/DPD.PD/VI/2010 Tanggal 12  
Juni 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti P.10 :

Surat Rekomendasi dari Partai PNBK No.  
26/DPC-PNBK/MR/V/2010 Tanggal 14 Mei 2010  
(*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti P.11 :

Surat Pernyataan sikap dari PNBK Kabupaten  
Mamberamo Raya No. 27.DPC-PNBK/MBR/VI/2010  
Tanggal 14 Juni 2010 (*fotocopy sesuai  
dengan aslinya*) ;

Bukti P.12 :

Surat Rekomendasi dari Partai Gerindra No.  
05/DPC-Gerindra/MBR/IV/2010 Tanggal 10 April  
2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti P.13 :

Surat Rekomendasi PPRN No. 08/DPC-  
PPRN/MBR/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010  
(*fotocopy dari fotocopy*) ;

Bukti P.14 :

Surat Rekomendasi dari PPD No. DPC-  
PPD/MBR/IV/2010 Tanggal 10 April 2010  
(*fotocopy dari fotocopy*) ;



Bukti P.15 :

Surat Rekomendasi dari PPI No. 01/DPC-  
PPI/MBR/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010  
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P.16 :

Surat Keberatan Ke KPU Propinsi (fotocopy  
dari fotocopy) ;

Bukti P.17 :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Raya No. 26/KPTS/KPU-  
MBR-031/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang  
Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan  
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun  
2010 (fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan  
Saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan  
oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa  
foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya , bukti mana telah diberi  
tanda **T.1** sampai dengan **T.13** sebagai berikut :

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Bukti T.1 : SK. No. 17/KPTS/KPU-MBR-031/III/2010 Tentang Penetapan Prosentase perolehan suara dan kursi partai politik hasil pemilu legislatif Tahun 2009 Pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab. Mamberamo Raya (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.2 : SK. No. 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;

Bukti T.3 : SK. No. 22/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Lulus Verifikasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.4 : SK. No. 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.5 : Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kabupaten



Mamberamo Raya No. 007/BA/KPU-MBR-031/2010  
Tentang Hasil Pendaftaran Bakal Pasangan  
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah  
Serta Hasil Verifikasi Syarat Dukungan 15%  
(Lima Belas Persen) dari Partai Pendukung  
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah (*fotocopy sesuai dengan  
aslinya*) ;

Bukti T.6 : Surat Pencalonan No. 02/Tim-PCB/MR/IV/2010  
Tanggal 12 Juni 2010 Tentang gabungan dewan  
pimpinan cabang partai politik yang  
mengajukan pasangan calon Etin Kornelius  
Kogoya, S.IP. sebagai Kepala Daerah dan  
Marthen Bubia sebagai Wakil Kepala Daerah  
(*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.7 : Surat Pencalonan No. 03/PP-PK/PEMILU-  
KADA/KMR/VI/2010 Tentang gabungan dewan  
pimpinan cabang partai politik yang  
mengajukan pasangan calon Demianus Kyew  
Kyeuw, SH. sebagai Kepala Daerah dan Robby  
W. Rumansara, SP. sebagai Wakil Kepala  
Daerah (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.8 : Buku Registrasi mengenai Form Registrasi  
Pendaftaran Bakal Calon Kepala daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya  
Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*)  
;

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Bukti T.9 : SK. No. 15/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya No. 01/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Akb. Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.10 :

SK. No. 24/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya No. 23/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.11 :

Berita Acara No. 10/KPU-MBR-031/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya Tahun 2010 atas nama Dorius Dasinapa, Aks., S.Sos dan dr. Markus L. Siganna, Sp.B (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.12 :



Berita Acara No. 10/KPU-MBR-031/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya Tahun 2010 atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. dan Robby Wilson Rumansara, SP. (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Bukti T.13 :

Berita Acara No. 11/KPU-MBR-031/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang lulus verifikasi administrasi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya Tahun 2010 (*fotocopy sesuai dengan aslinya*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Yohana Mantobai yang memberikan kesaksian dibawa janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panwas Kab. Mamberamo Raya ;
- Bahwa Saksi menyaksikan Para Penggugat melakukan pendaftaran ke KPU Mamberamo Raya pada tanggal 14 Juni 2010 ;
- Bahwa hasil perhitungan prosentase dukungan Partai Politik ditampilkan dengan infocus/slide pada hari itu juga ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penghitungan prosentase Para Penggugat berjumlah 13.03% yang dihitung pada jumlah Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



suara sah ;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan tanda terima pendaftaran kepada Para Penggugat dan 2 (dua) calon lain yang tidak lolos ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pendaftaran 2 calon yang lolos penghitungan prosentase dukungan 15% ;
- Bahwa Tergugat memplenokan hasil verifikasi dan membuat penetapan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, tetapi Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah dapat mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010 ( Bukti P.1 = T.2 ) ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, dan dari Fakta-fakta dan Bukti-bukti yang terungkap didalam Persidangan, terhadap dalil-dalil yang tidak disangkal atau setidaknya diakui secara tegas oleh para pihak, sehingga harus dianggap benar merupakan fakta Hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan

Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- Keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, atau ;
- Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawaban tertanggal 30 September 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai objek sengketa *in litis* secara yuridis formil ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam konsiderans "Memperhatikan" diterbitkan dengan memperhatikan :

1.

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 yang memenuhi syarat mutlak dukungan 15% suara sah/kursi di DPRD pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 10/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 ;

2.



dst,... ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti Tergugat yang diberi tanda (T-11) yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata Berita Acara Nomor : 10/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2010 dan bukan tanggal 15 Juni 2010 sebagaimana yang dicantumkan oleh Tergugat dalam objek sengketa, sedangkan objek sengketa *in litis* benar diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa pada intinya tanggal objek sengketa adalah tanggal 15 Juni 2010, sedangkan konsederans "Memperhatikan" tertanggal 28 Juni 2010 dalam objek sengketa yang sama, merupakan bentuk kecacatan formal dalam penerbitannya, hal mana tidaklah mungkin ditemukan korelasi antara perbuatan hukum yang dilakukan diperhatikan berdasarkan perbuatan hukum yang akan terjadi nantinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai objek sengketa *in litis* adalah cacat secara yuridis formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa baik secara prosedural maupun substansi ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tahapan pendaftaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah lebih lanjut diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



sebagai berikut :

- Ayat (1) :

Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon ;

- Ayat (2) :

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran ;

- Ayat (3) :

Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU



kabupaten/kota ;

- Ayat (4) :

KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan ;

- Ayat (5) :

Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan calon ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Para Penggugat mendaftar sebagai pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Periode tahun 2010 – 2015 yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Nasional yang dikenal dengan Koalisi Sentuhan Kasih;

-----  
Menimbang, bahwa untuk mendukung posita gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti P. 8 : Surat Pengantar Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 14 Juni 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

- Bukti P. 9 :

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 031/RKM/DPD.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang REKOMENDASI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P. 10 :  
:

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Nomor 26/DPC-PNBKI/MBR/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang REKOMENDASI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.11 :

Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 27/DPC-PNBKI/MBR/VI/2010 tentang Surat Pernyataan Sikap tertanggal 14 Juni 2010 (fotocopy



sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.12

:

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 05/DPC-Gerindra/MBR/IV/2010 tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.13

:

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Peduli Rakyat Nasional, Nomor 08/DPC-PPRN/MBR/V/2010 tertanggal 11 Mei 2010 tentang REKOMENDASI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P.14

: Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah, tertanggal 10 April 2010 tentang REKOMENDASI (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

- Bukti P.15

:

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia, Nomor 01/DPC-PPI/MBR/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 tentang REKOMENDASI Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat mendaftarkan diri tanggal 14 Juni 2010 yang merupakan hari terakhir Pendaftaran bakal calon, Tergugat langsung melakukan pemeriksaan berkas persyaratan setelah diteliti ternyata surat pencalonan oleh partai politik sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 13 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditemukan adanya Parpol yang telah mencalonkan bakal calon lainnya yakni PNBKI (Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia) yang lebih dulu telah mencalonkan pasangan Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. dengan Robby Rumansara, SP. tanggal 13 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti T.7 : Surat Pencalonan Model B-PKWK-KPU Nomor : 03/PP- PK/PEMILU- KADA/KMR/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil posita gugatan dan jawaban dan dikuatkan oleh bukti para pihak Majelis untuk menentukan dukungan sah bukanlah domain Tergugat melainkan domain Partai Politik dan terhadap dukungan ganda akan di adakan penelitian atau verifikasi kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 Juncto Pasal 33 dan 34 Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yohanna Mantobai yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyaksikan Para Penggugat melakukan pendaftaran ke KPU Mamberamo Raya pada tanggal 14 Juni 2010 ;
- Bahwa hasil perhitungan prosentase dukungan Partai Politik ditampilkan dengan infocus/slide pada hari itu juga ;
- Bahwa Tergugat memplenokan hasil verifikasi dan membuat penetapan tentang Bakal Pasangan Calon yang lolos dukungan minimal 15 % pada Pemilu Kada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan jawab menjawab dan surat bukti serta keterangan saksi dari para pihak diperoleh fakta-fakta persidangan yang terurai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *in casu* tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap berkas yang di masukkan oleh para Penggugat dan menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat dalam waktu paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) ;

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan pasal 60 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menerapkan ketentuan tentang tahapan pendaftaran Bakal Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tergugat terbukti keliru menerapkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Pemerintahan daerah atau dengan kata lain Tergugat telah menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa secara substansi, maka Majelis Hakim akan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Jawabannya menyatakan menolak pendaftaran Para Penggugat dengan alasan bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap syarat mutlak dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi DPRD, dihadapan bakal pasangan calon, pimpinan partai Politik Pengusung, Panwas, dan massa Pendukung bakal pasangan calon adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal Pasal 4 ayat 1, 4, 5 dan 6 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata partai yang mencalonkan para Penggugat sebagai bakal calon tidak memenuhi syarat mutlak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan minimal 15 % suara sah atau kursi ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

Pasal 3 huruf (a) :

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

a.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan

Pasal 4 :

- ayat (1)

:

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

a.

memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



b.

memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

- ayat (2)

:

Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 sebelum pendaftaran bakal pasangan calon serta Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

- ayat (3)

:

Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan :

a.

gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

b.

gabungan partai politik yang memiliki



kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau

c.

gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.

ayat (4)

:

Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD.

ayat (5)

:

Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan prosentasenya.

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



- ayat (6)

:

Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara 007/BA/KPU-MBR-031/VI/2010 Tentang Hasil Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta Hasil Verifikasi Syarat Mutlak 15% (Lima Belas Persen) Dari Partai Pendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Vide Bukti P.2 = T.5) didapatkan hasil

penghitungan Tergugat dari 5 (lima) Partai Politik yang mengusung Para Penggugat terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 1 (satu) Kursi atau 5% dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) sebanyak 2 (dua) Kursi atau 10%, sehingga jumlah dukungan kursi DPRD yang mengusung Para Penggugat adalah 3 (tiga) Kursi ( $5\% + 10\% = 15\%$ );

Menimbang, bahwa walaupun ada 3 (tiga) Partai Politik yang tidak memiliki Kursi di DPRD yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) bukan berarti penghitungan Jumlah dukungan gabungan Partai Politik pengusung Para Penggugat tersebut dilakukan pada jumlah



suara sah, karena dengan memiliki 3 (tiga) Kursi DPRD Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan minimal 15% (Lima Belas Persen) sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *a quo*, maka objek sengketa dinyatakan cacat yuridis secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan cacat yuridis formil dan materil, maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15 % Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dan Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat yang dimohonkan dalam petitum gugatannya yaitu berkaitan dengan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memerintahkan Tergugat agar mengeluarkan Surat

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



Keputusan yang baru dan melakukan perbaikan terhadap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010 mulai dari verifikasi bakal pasangan calon sampai dengan penetapan penarikan nomor urut, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persoalan pokok yang dipersengketakan ternyata ditemukan fakta bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah salah menerapkan aturan dasar maupun aturan teknisnya, maka objek sengketa dinyatakan batal dan memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo*, maka terhadap penetapan-penetapan yang dibuat oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 22/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Lulus Verifikasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (bukti T-3), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (Bukti T.4 = P.17) dan Keputusan Tergugat yang berkaitan, dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari pencabutan objek sengketa *in casu* berdampak hukum pada proses Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya, oleh karenanya terhadap pentahapan yang dinyatakan cacat administrasi haruslah diperbaiki secepatnya, agar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertundanya Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan maupun fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara *in litis* sebagaimana yang dipertimbangkan dan telah dinyatakan batal diatas, dan dihubungkan dengan permintaan Para Pengugat agar diterbitkan Surat Keputusan yang baru dapatlah dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dalam sengketa *in litis* , maka terhadap Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor : 39/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 27 September 2010 harus dipertahankan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dalam perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka, biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat mutlak 15 % pada proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 21/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dan memasukan nama Para Penggugat dalam Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mutlak 15% Pada Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, untuk di verifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PEN/2010/PTUN.JPR tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa haruslah dipertahankan kecuali ada



penetapan lain untuk itu ;

- 
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 142.000,- (*Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari : **KAMIS**, tanggal **7 OKTOBER 2010** oleh kami : **CECKLY J. KEREH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, SH.** dan **ERICK S. SIHOMBING, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA MALAU, SH** selaku

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd + Materai

YUSUF NGONGO, SH.

CECKLY J. KEREH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ERICK S. SIHOMBING, SH.

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR



PANITERA PENGGANTI,

ttd

DERISTA MALAU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan .....	.	.
2	Biaya Panggilan .....	Rp	90.000,-
3	Materai .....	Rp	12.000,-
4	Redaksi .....	Rp	10.000,-
		<b>J U M L A H</b>	<b>Rp 142.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No. 39/G/2010/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)